

BAB I

PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN ARISAN DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 378 KUHP

A. Latar Belakang

Aksi penipuan kian marak terjadi dan banyak cara untuk melakukan hal tersebut demi mencapai yang si pelaku inginkan. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya melalui interaksi komunikasi, budaya, ataupun pertukaran pesan sebagai cara untuk mempersatukannya. Hal tersebut terlihat pada perilaku yang ditimbulkan oleh manusia, serta mengandung makna yang dapat diartikan sebagai suatu pesan.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan :

“Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan”.¹

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentu pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1986, hlm. 37.

pemenang dengan perjanjian. Dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota kelompok memenangkan uang pengundian, maka pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur “paksa” karena anggotanya diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan.

R. Setiawan, menyatakan bahwa :

“Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan didalam masyarakat”.²

Suatu hubungan dalam kehidupan masyarakat terdapat hubungan-hubungan yang sulit dinilai dengan uang, sebagai contoh ; cacat mental atau fisik akibat perbuatan seseorang. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan oleh hukum, maka akan menimbulkan ketidakadilan sehingga menyebabkan terganggunya kehidupan bermasyarakat.

Indonesia memiliki lembaga-lembaga penting didalamnya, melalui lembaga tersebut telah membentuk berbagai macam ketentuan hukum tertulis yang diberlakukan secara umum ke seluruh masyarakat Indonesia, sehingga ada peraturan atau hukum yang mengatur kegiatan dan hubungan antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan.

² R. Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A. Bardin. Bandung, (1978), hlm. 3.

Seiring kemajuan era globalisasi dan kejahatan yang semakin meningkat, maka kesiapan sistem hukum nasional merupakan hal penting dalam memasuki tahapan pembangunan hukum nasional yang sesuai dengan fungsi hukum dalam mencapai tujuan hukum dan rencana pembangunan nasional.

Sunaryati Hartono, menyatakan bahwa :

“Bertolak pada pemikiran mengenai fungsi hukum nasional, sistem hukum selalu berdiri sendiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya”.³

Hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, dan hukum harus dipatuhi. Pelaksanaan hukum harus secara normal dan damai tanpa adanya paksaan dan tekanan. Apabila terjadi pelanggaran maka harus ditegakkan, sehingga hukum menjadi kenyataan dan menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Sudikno Mertokusumo, menyatakan tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum :

1. Adanya kepastian hukum, yang merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang , yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena bertujuan akan menjadi lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat;
2. Kemanfaatan, merupakan pelaksanaan dalam penegakan hukum yang harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bhakti, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 174

Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat;

3. Keadilan, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.

Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan (setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum, tanpa membedakan-bedakan siapa yang melakukan tindak pidana).

Sudikno Mertokusumo, menyatakan :

“Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan (adil bagi si A belum tentu dirasakan adil bagi si B)”.⁴

Dalam penegakan hukum harus ada keterkaitan antara ketiga hal tersebut dan mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Namun didalam praktek dan pelaksanaannya tidak semudah mengusahakan kompromi secara proposional seimbang antara ketiga hal tersebut.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV, menyatakan :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁵

Demi mencapai tujuan tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amademen IV diatas, maka pemerintah Kitab Undang-Undang

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm.1-2

⁵ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *UUD 1945(Amandemen Lengkap) & Susunan Kabinet 2009-2014*, hlm. 20

Hukum Pidana (KUHP) melindungi dan mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Jhony Krisnan, menyatakan :

“Pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”.⁶

Sesuai dengan kemajuan jaman, maka di Indonesia telah berkembang dengan pesatnya berbagai macam arisan yang dalam kehidupan sehari-hari berkembang dimasyarakat, yang pada awalnya merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan dimasyarakat, dalam perkembangannya telah mengalami kemajuan, terbukti telah berkembang diseluruh pelosok daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa arisan sangat menguntungkan, tetapi dalam kegiatannya tidak akan lepas dari peran hukum, terutama hukum perdata yang mengatur tentang perikatan, bahwa dalam suatu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung daripada bentuk persetujuannya.

Berikut adalah contoh kasus realita yang terjadi dimasyarakat disekitar kita: Pada Hari Sabtu tanggal 20 September 2008 jam 17:00 WIB di Ciawitali, Citeureup Cimahi Utara Kota Cimahi. Dalam kasus ini Dewi Nuri Bintari telah menghimpun dana dari masyarakat berjumlah 4000 orang dan disetorkan ke CV

⁶ Jhony Krisnan, *Pertanggung Jawaban Pidana*, <http://eprints,undip.com>, diakses 30 April 2012, jam 10:25, hlm. 17.

DE SAM SAN untuk paket lebaran dan merugikan korban sebanyak 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

Sesuai dengan kasus diatas, dalam arisan tidak selalu mengalami kelancaran seperti yang diharapkan. Adakalanya dipihak anggota atau penerima uang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan atau menggelapkan dana, penggelapan diartikan sebagai perbuatan menggunakan (uang, barang, dll) secara tidak sah. Unsur-unsur penggelapan objektif dalam penggelapan meliputi perbuatan memiliki suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum.

Pasal 372 KUHP, Moeljatno menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah“.⁷

Jelas demikian yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut harus diberikan sanksi atau pertanggung jawaban pidana oleh pihak anggota arisan yang dirugikan, berupa menggantikan uang atau dengan melaporkan kepada pihak berwenang (Polisi).

⁷ Moeljatno. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, PT. Bumi Aksara, Cetakan 27. Jakarta, 2008, hlm. 132.

Adapun untuk mengetahui sampai sejauh mana tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh saudari Dewi Nuri Bintari dengan melakukan penipuan arisan, dapat dilihat juga dari Pasal 378 KUHP, Moeljatno menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁸

Artinya apabila ada orang yang menggunakan kewenangan orang lain, hak dan atau tanggung jawab dengan memalsukan atau menggunakan barang milik orang lain untuk mendapatkan suatu keuntungan pribadi tanpa ijin secara sadar oleh pemiliknya merupakan suatu kejahatan. Kejahatan tersebut dapat dikenai pidana. Selama pembuktian itu ada hal seperti ini dapat dituntut secara hukum yang telah ada yakni dengan KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah penipuan terhadap tindak pidana penipuan arisan. Penulis memilih judul ini karena sebagian besar pelaku tindak pidana penipuan pada umumnya, mengetahui perbuatan mereka salah tetapi pelaku bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara membawa kabur uang hasil pengumpulan dari anggota arisan yang sepenuhnya belum sepenuhnya menjadi hak milik yang

⁸ Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Cetakan 27. Jakarta, 2008, hlm. 133.

sah, karena pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut tidak menyadari perannya sebagai masyarakat yang bermoral.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul: **“Penipuan yang mengatas namakan arisan dihubungkan dengan Pasal 378 KUHP”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka agar penelitian lebih terarah penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mendasari tindakan pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan tersebut ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam arisan tersebut ?
3. Upaya apa yang harus dilakukan sebagai penanggulangan dalam meminimalisir tindak pidana penipuan arisan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan agar dapat menemukan hal yang bermanfaat bagi masyarakat, juga peneliti.

1. Untuk anggota arisan, akan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan yang melakukan tindak pidana penipuan dalam arisan;

2. Untuk mengetahui dan mengkaji gambaran mengenai masalah-masalah yang dihadapi para anggota arisan dalam pertanggung jawaban pidana penipuan dalam arisan;
3. Sebagai informasi yang bermanfaat untuk masyarakat dalam mengurangi atau meminimalkan tindak pidana penipuan dalam arisan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penulis mengharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pembentuk teori-teori yang berkaitan dengan aspek pertanggung jawaban pidana penipuan, khususnya dalam persoalan yang timbul karena kasus penipuan arisan yang terjadi di Indonesia dewasa ini.

2. Kegunaan praktis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi, karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum;
- b. Bagi pejabat dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan untuk menyikapi setiap penanganan kasus dalam usaha penegakan hukum pidana;
- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan

hukum, dan secara bersama-sama menjauhkan perbuatan curang dan bohong yang selama ini terjadi dalam praktik.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memiliki urutan yakni :

1. Pancasila dan UUD 1945;
2. Ketentuan Perundang-undangan;
3. Asas/teori/doktrin.

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechstaat*) yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 amandemen keempat. Dan isi dari sila ke-5 Pancasila : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi system hukum yang menjamin kepastian hukum (*rechts zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *condition sine qua non*, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa.

Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan :

“Teori Negara hukum menyatakan bahwa, hukum sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat”.⁹

Hukum diharapkan dapat merubah pola perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan yang pada akhirnya dapat mewujudkan dalam masyarakat itu sendiri.

Namun keberlakuan hukum tidak jarang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Hukum akan lebih memenuhi harapan masyarakat jika faktor-faktor diatas dapat disinergikan, agar penegakan hukumnya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

E. Utrecht, menyatakan :

“Pada abad ke-20, suatu Negara dianggap ideal apabila Negara itu adalah Negara yang didasarkan pada hukum, itulah yang disebut dengan Negara hukum”.¹⁰

Oleh Karena itu, dalam suatu Negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Akan tetapi, hukum yang berlaku dalam suatu Negara hukum adalah hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini tidak menyimpang dari prinsip demokrasi, yakni kekuasaan tertinggi berada pada rakyat.

⁹ Dikutip dari Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 13-14.

¹⁰ Dikutip dari E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtisar, Jakarta, 1961, hlm. 353

Secara teoritis konsepsi Negara hukum yang dianut Indonesia tidak dilihat dari dimensi formal, tetapi harus lebih diartikan dalam dimensi materiil atau lazim dipergunakan terminologi Negara kesejahteraan atau Negara kemakmuran.

Rukmana Amanwinata, menyatakan :

“Oleh karena itu harus selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai Negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri”.¹¹

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapat mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yaitu:

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni ; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalam substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak particular”.¹²

Sifat Negara hukum itu adalah dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu

¹¹ Dikutip dari Rukmana Amanwinata, *Pengantar dan Batas Implimentasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 109

¹² H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

atau dapat disebut “*Rule of law*”. Negara hukum menjamin keadilan kepada setiap warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga Negara yang baik.

Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, menyatakan bahwa ciri-ciri dari suatu Negara hukum adalah:¹³

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
3. Legalitas.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan:

“Hukum harus memiliki dimensi untuk menunjang pembangunan nasional suatu bangsa melalui perundang-undangan yang dirancang secara khusus, untuk menggerakkan pembangunan dengan memobilisasi dan memotivasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan, termasuk aparatur pemerintah terkait”¹⁴.

Pembangunan dalam arti seluas-luasnya, meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat, tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka, tetapi, harus pula diartikan menyangkut tentang pembangunan berbagai segi kehidupan

¹³ Dikutip dari Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 162.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, Op.cit, hlm 13-14.

masyarakat lainnya, tidak terlepas terhadap pembangunan hukum, agar memberikan dorongan pertama perubahan sosial secara sistematis. Oleh karenanya peranan hukum disini menjadi penting yaitu untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.

Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan:

“Bahwa hukum adalah suatu alat yang ampuh untuk mencapai perubahan masyarakat, yang dikenal dengan hukum sebagai *a tool of social engineering*”.¹⁵

Agar upaya penanggulangan kejahatan dapat berhasil, maka upaya yang diambil harus berdasarkan anatomi atau karakteristik kejahatannya itu sendiri.

T. Subarsyah Sumadikara, menyatakan :

“Hal ini penting, karena apabila tidak demikian akan menimbulkan biaya social (*social cost*) yang tinggi dan dampak negatif bagi masyarakat serta tingkat keberhasilannya sangat diragukan”.¹⁶

E. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul serta identifikasi masalah. Agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

¹⁵ Dikutip dari Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 14

¹⁶ Dikutip dari T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik dan Politik Kriminal*. Kencana Utama. 2009. hlm. 101

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang dimana menggambarkan masalah kemudian menganalisis masalah yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disusun dengan berlandaskan teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif yakni pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis.

Jhony Ibrahim, menyatakan :

“Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan”.¹⁷

Data-data sekunder non hukum yang diperoleh melalui cara ;

a. Yuridis Normatif

Data sekunder yakni data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

b. Yuridis Sosiologis

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan yang merupakan data penunjang bagi data sekunder.

¹⁷ Dikutip dari Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

3. Tahapan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Primer, yaitu yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan;
- 2) Sekunder, yaitu yang terdiri atas buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal, kasus-kasus hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi, dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini;
- 3) Tersier, yang terdiri dari pelengkap yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan

Demi menunjang data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu berbentuk kasus, tabel, dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari penelitian lapangan.

Data-data tersebut ialah:

a. Studi kepustakaan (*Library Resesarch*)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis data dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis terhadap Pasal 378 KUHP tentang Penipuan maupun literatur yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis yang akan dicatat secara sistematis sehingga mendapatkan pembahasan terhadap identifikasi masalah yang dibuat.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data penelitian lapangan mempelajari kasus terhadap tindak pidana penipuan arisan dan wawancara dengan instansi-instansi terkait maupun korban tentang masalah penipuan arisan yang terjadi serta penerapan hukumnya.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrument utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*Laptop*) untuk menetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Penulis melakukan interview kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti serta menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) untuk merekam interview tersebut.

6. Analisis Data

Penulis menganalisis menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif yaitu melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya tidak boleh bertentangan;
- b. Memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, artinya peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya;
- c. Kepastian hukum, apakah sudah benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini.

Lokasi penelitian terdiri dari :

a. Lokasi Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;

- 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung;
 - 3) Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jalan Tamansari No. 1 Bandung.
- b. Penelitian Lapangan / Instansi
- 1) Polres Cimahi, Jalan Jend. H. Amir Mahmud No. 333 Bandung;
 - 2) Ciawitali, Citeureup Cimahi Utara Kota Cimahi.
- c. Media Cetak dan Elektronik
- 1) Media Cetak
 - a. Koran Pikiran Rakyat : Jl. Soekarno-Hatta No. 147 Bandung. 40223;
 - b. Koran Tribun Jabar : Jl. Sekalimus Utara 2-4 Soekarno-Hatta Bandung.
 - 2) Media Elektronik
 - a. Warung Internet (warnet) Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung : Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	2012					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Cat: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichisar, Jakarta, 1961;
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005;
- Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983;
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 2006;
- R. Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A. Bardin. Bandung, (1978);
- Rukmana Amanwinata, *Pengantar dan Batas Implimentasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010;
- Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1986;
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bhakti, Alumni, Bandung, 1991;

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993;

T. Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik dan Politik Kriminal*. Kencana Utama. 2009;

B. Sumber Lain

Jhony Krisnan, *Pertanggung Jawaban Pidana*, <http://eprints.undip.com>, diakses 30 April 2012, jam 10:25.

Moejatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Cetakan 27. Jakarta, 2008;

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007;

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *UUD 1945(Amandemen Lengkap) & Susunan Kabinet 2009-2014*;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serbajaya, Surabaya, 2009;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Sinar Grafika, Bandung, 2009;